



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/355/M.SM.02.00/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri dan dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu jabatan, perlu dilakukan evaluasi jabatan dalam menentukan kelas dan nilai jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palangka Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya;
7. Perangkat Daerah Kota Palangka Raya adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palangka Raya.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
9. Tugas adalah sekumpulan aktifitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang.
10. Uraian Tugas adalah paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Ikhtisar Jabatan adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan tugas jabatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta Administrasi Pemerintahan dan pembangunan.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
18. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
19. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

20. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
21. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi yang ditentukan berdasarkan Peraturan mengenai nomenklatur jabatan pelaksana dari kementerian yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menetapkan kelas dan nilai jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya secara adil, obyektif, dan transparan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan yang dipangku.

BAB III EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Pembobotan jabatan dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi jabatan *Factor Evaluation System* (FES).
- (2) Hasil evaluasi jabatan berupa bobot/nilai jabatan, klasifikasi, dan kelas jabatan digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi ASN.
- (3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria sebagai informasi faktor jabatan.

- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan Manajerial/Struktural; dan
 - b. Jabatan Non-Manajerial/Non Struktural.
- (3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Manajerial meliputi:
 - 1) ruang lingkup dan dampak;
 - 2) pengaturan organisasi;
 - 3) wewenang;
 - 4) sifat hubungan;
 - 5) kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - 6) kondisi lain.
 - b. Jabatan Non-Manajerial meliputi:
 - 1) pengetahuan dan keahlian;
 - 2) pengawasan;
 - 3) pedoman kerja;
 - 4) kompleksitas;
 - 5) ruang lingkup dan dampak;
 - 6) hubungan interpersonal;
 - 7) tujuan hubungan;
 - 8) tuntutan fisik; dan
 - 9) lingkungan kerja.

Pasal 5

- (1) Penilaian untuk kelas Jabatan Manajerial/Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap pejabat struktural.
- (2) Penilaian untuk kelas Jabatan Non-Manajerial/Non-Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b didasarkan pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang melekat pada setiap ASN.

Pasal 6

Nomenklatur jabatan struktural, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional harus sesuai dengan struktur organisasi, analisa jabatan dan analisa beban kerja masing-masing jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya dan atau Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya.

BAB IV
USUL EVALUASI JABATAN BARU

Pasal 7

- (1) Penetapan kelas dan nilai jabatan baru dibuat setelah melalui usul evaluasi jabatan dan mendapat persetujuan dari Kementerian yang berwenang.
- (2) Penetapan kelas dan nilai jabatan baru apabila :
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi;
 - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan/atau
 - c. hal-hal yang menyebabkan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (3) Selama proses usul evaluasi jabatan baru, organisasi yang sudah mengalami perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi baik dari jabatan struktural dan pelaksana akan disesuaikan kelas jabatan sebagaimana pada Lampiran.
- (4) Selama proses usul evaluasi jabatan baru, kelas jabatan fungsional pada jenjang tertentu yang belum tersedia akan disesuaikan dengan kelas jabatan fungsional jenjang tertinggi yang tersedia sebagaimana pada Lampiran.
- (5) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berlaku saat jabatan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Penetapan Kelas dan nilai jabatan untuk Jabatan Pelaksana dengan nomenklatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah tetap berlaku sampai jabatan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya dengan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana baru sebagaimana dalam Lampiran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelas Dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 25

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TABEL KELAS DAN NILAI JABATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	NILAI JABATAN	RANGE KELAS JABATAN	KELAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(3)
SEKRETARIS DAERAH	3555	3155-3600	15
1. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH 2. INSPEKTUR 3. KEPALA BADAN URUSAN PERENCANAAN 4. KEPALA BADAN URUSAN KEUANGAN	3030	2755-3150	14
1. SEKRETARIS DPRD 2. KEPALA BADAN 3. KEPALA PELAKSANA BADAN 4. KEPALA DINAS 5. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2865	2755-3150	14
STAF AHLI WALI KOTA	2715	2355-2750	13
1. KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 2. CAMAT 3. DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT KELAS C	2315	2105-2350	12
1. SEKRETARIS INSPEKTORAT 2. SEKRETARIS BADAN URUSAN PERENCANAAN 3. SEKRETARIS BADAN URUSAN KEUANGAN	2140	2105-2350	12
1. KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD 2. SEKRETARIS DINAS 3. SEKRETARIS BADAN 4. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2115	2105-2350	12
SEKRETARIS KECAMATAN	2090	1855-2100	11
1. KEPALA BIDANG PADA DINAS 2. KEPALA BIDANG PADA BADAN 3. KEPALA BIDANG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4. KEPALA BIDANG/BAGIAN PADA UPTD RUMAH SAKIT KELAS C 5. DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT KELAS D	2045	1855-2100	11
INSPEKTUR PEMBANTU	1990	1855-2100	11
LURAH	1540	1355-1600	9
1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN 2. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, KEUANGAN DAN ASET PADA KECAMATAN	1455	1355-1600	9

(1)	(2)	(3)	(3)
3. KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN			
1. KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 2. KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD 3. KEPALA SUB BAGIAN PADA PERANGKAT DAERAH 4. KEPALA SEKSI PADA DINAS 5. KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN 6. KEPALA SEKSI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7. KEPALA UPTD PADA DINAS 8. KEPALA UPTD PADA BADAN 9. KEPALA SUB BAGIAN PADA UPTD RUMAH SAKIT 10. KEPALA SEKSI PADA UPTD RUMAH SAKIT	1430	1355-1600	9
SEKRETARIS KELURAHAN	1320	1105-1350	8
1. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPTD DINAS 2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPTD BADAN 3. KEPALA SEKSI PADA KELURAHAN	1295	1105-1350	8

NAMA JABATAN FUNGSIONAL	NILAI JABATAN	RANGE KELAS JABATAN	KELAS JABATAN
ANALIS KEBIJAKAN UTAMA	3050	2755-3150	14
AUDITOR UTAMA	2820	2755-3150	14
DOKTER UTAMA	2805	2755-3150	14
PERENCANA UTAMA	2800	2755-3150	14
1. PENGAWAS SEKOLAH UTAMA 2. GURU UTAMA	2585	2355-2750	13
PENILIK UTAMA	2485	2355-2750	13
PENELITI MADYA	2330	2105-2350	12
PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN MADYA	2310	2105-2350	12
PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MADYA	2270	2105-2350	12
PEREKAYASA MADYA	2260	2105-2350	12
AUDITOR MADYA	2250	2105-2350	12
1. ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MADYA 2. ANALIS AKUAKULTUR MADYA 3. ASESOR SDM APARATUR MADYA 4. PENYULUH PERTANIAN MADYA 5. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN/PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN MADYA 6. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN /PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN MADYA 7. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN/PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN MADYA 8. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN/PENATA KELOLA PERUMAHAN MADYA	2240	2105-2350	12

(1)	(2)	(3)	(3)
9. TEKNIK PENGAIRAN/PENGELOLA SUMBER DAYA AIR MADYA			
1. DOKTER MADYA 2. DOKTER GIGI MADYA	2225	2105-2350	12
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA MADYA	2220	2105-2350	12
1. INSTRUKTUR MADYA 2. PENGANTAR KERJA MADYA 3. PENGELOLA KESEHATAN IKAN MADYA	2200	2105-2350	12
1. ANALIS KETAHANAN PANGAN MADYA 2. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MADYA 3. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MADYA 4. ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN MADYA 5. MANGGALA INFORMATIKA MADYA 6. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MADYA 7. PEMBINA INDUSTRI MADYA 8. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MADYA 9. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MADYA 10. PENATA PERIZINAN MADYA 11. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MADYA 12. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MADYA 13. PERENCANA MADYA	2170	2105-2350	12
1. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MADYA 2. PENGAWAS PERIKANAN MADYA	2165	2105-2350	12
ANALIS KEBENCANAAN MADYA	2155	2105-2350	12
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) MADYA	2145	2105-2350	12
SURVEYOR PEMETAAN MADYA	2140	2105-2350	12
1. ANALIS KEBIJAKAN MADYA 2. ANALIS SDM APARATUR MADYA 3. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MADYA 4. PENGAWAS KOPERASI MADYA 5. PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MADYA 6. PENGAWAS PERDAGANGAN MADYA 7. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MADYA 8. PEMBINA JASA KONSTRUKSI MADYA 9. SANDIMAN MADYA	2135	2105-2350	12
ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MADYA	2115	2105-2350	12
POLISI PAMONG PRAJA MADYA	2085	1855-2100	11
PENATA ANESTESI MADYA	2055	1855-2100	11
1. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MADYA	2030	1855-2100	11

(1)	(2)	(3)	(3)
2. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MADYA			
3. PENYULUH PERIKANAN MADYA			
4. PENYULUH SOSIAL MADYA			
METROLOG MADYA	2025	1855-2100	11
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MADYA	2020	1855-2100	11
ANALIS PEMANFAATAN IPTEK MADYA	1995	1855-2100	11
ANALIS KEBAKARAN MADYA	1990	1855-2100	11
PELATIH OLAHRAGA MADYA	1965	1855-2100	11
1. ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN MADYA	1960	1855-2100	11
2. ANALIS HUKUM MADYA			
3. GURU MADYA			
4. PENGAWAS SEKOLAH MADYA			
5. PERAWAT MADYA			
6. PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI DAN MULUT MADYA			
7. PEREKAM MEDIS MADYA			
8. PSIKOLOG KLINIS MADYA			
APOTEKER MADYA	1945	1855-2100	11
1. ARSIPARIS MADYA	1930	1855-2100	11
2. ADMINISTRATOR KESEHATAN MADYA			
3. BIDAN MADYA			
4. ENTOMOLOG KESEHATAN MADYA			
5. EPIDEMIOLOG KESEHATAN MADYA			
6. FISIOTERAPIS MADYA			
7. FISIKAWAN MEDIS MADYA			
8. MEDIK VETERINER MADYA			
9. NUTRISIONIS MADYA			
10. PAMONG BELAJAR MADYA			
11. PAMONG BUDAYA MADYA			
12. PEKERJA SOSIAL MADYA			
13. PEMBIMBING KESEHATAN KERJA MADYA			
14. PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL MADYA			
15. PENATA RUANG MADYA			
16. PENERA MADYA			
17. PENERJEMAH MADYA			
18. PENILIK MADYA			
19. PENGAWAS BENIH TANAMAN MADYA			
20. PENGAWAS BIBIT TERNAK MADYA			
21. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MADYA			
22. PENGAWAS MUTU PAKAN MADYA			
23. PENGUJI MUTU BARANG MADYA			
24. PERISALAH LEGISLATIF MADYA			
25. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MADYA			
26. PRANATA KOMPUTER MADYA			
27. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA			
28. PUSTAKAWAN MADYA			
29. RADIOGRAFER MADYA			

(1)	(2)	(3)	(3)
30. SANITARIAN/TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MADYA			
31. STATISTISI MADYA			
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MADYA	1870	1855-2100	11
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MADYA	1865	1605-1850	10
PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA	1810	1605-1850	10
SANDIMAN MUDA	1795	1605-1850	10
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MUDA	1790	1605-1850	10
MANGGALA INFORMATIKA MUDA	1780	1605-1850	10
ASESOR SDM APARATUR MUDA	1770	1605-1850	10
PENYULUH PERTANIAN MUDA	1775	1605-1850	10
1. PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MUDA 2. PENGANTAR KERJA MUDA	1750	1605-1850	10
1. ANALIS KEBIJAKAN MUDA 2. ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA 3. ANALIS SDM APARATUR MUDA 4. PEMBINA JASA KONSTRUKSI MUDA 5. PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA 6. PENGAWAS KOPERASI MUDA 7. PENGAWAS PERDAGANGAN MUDA 8. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA	1735	1605-1850	10
1. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MUDA 2. PEMBINA INDUSTRI MUDA	1730	1605-1850	10
1. DOKTER MUDA 2. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MUDA	1720	1605-1850	10
1. ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN MUDA 2. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN/PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN MUDA 3. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN /PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN MUDA 4. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN/PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN MUDA 5. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN/PENATA KELOLA PERUMAHAN MUDA 6. TEKNIK PENGAIRAN/PENGELOLA SUMBER DAYA AIR MUDA	1700	1605-1850	10
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA MUDA	1695	1605-1850	10
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MUDA	1690	1605-1850	10
PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN MUDA	1685	1605-1850	10
1. DOKTER GIGI MUDA 2. INSTRUKTUR MUDA	1670	1605-1850	10
1. AUDITOR MUDA 2. PENATA PERIZINAN MUDA	1655	1605-1850	10

(1)	(2)	(3)	(3)
3. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) MUDA			
1. ANALIS AKUAKULTUR MUDA 2. PENGELOLA KESEHATAN IKAN MUDA	1640	1605-1850	10
3. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MUDA 4. PENGAWAS PERIKANAN MUDA			
SURVEYOR PEMETAAN MUDA	1630	1605-1850	10
ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MUDA	1615	1605-1850	10
1. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MUDA 2. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MUDA 3. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA 4. PERENCANA MUDA	1610	1605-1850	10
1. METROLOG MUDA 2. PENATA ANESTESI MUDA	1600	1355-1600	9
DOKTER PERTAMA	1570	1355-1600	9
1. ENTOMOLOG KESEHATAN MUDA 2. EPIDEMIOLOG KESEHATAN MUDA 3. FISIKAWAN MEDIS MUDA 4. FISIOTERAPIS MUDA 5. NUTRISIONIS MUDA 6. PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL MUDA 7. PENERA MUDA	1555	1355-1600	9
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA	1550	1355-1600	9
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MUDA	1520	1355-1600	9
1. PELATIH OLAHRAGA MUDA 2. PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	1505	1355-1600	9
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA	1480	1355-1600	9
1. ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN MUDA 2. ANALIS PEMANFAATAN IPTEK MUDA	1460	1355-1600	9
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA	1450	1355-1600	9
POLISI PAMONG PRAJA MUDA	1445	1355-1600	9
ANALIS KEBENCANAAN MUDA	1435	1355-1600	9
ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PENYELIA	1440	1355-1600	9
ANALIS KEBAKARAN MUDA	1415	1355-1600	9
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PENYELIA	1395	1355-1600	9
1. GURU MUDA 2. PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA 3. PENGAWAS SEKOLAH MUDA 4. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MUDA	1385	1355-1600	9

(1)	(2)	(3)	(3)
5. PENYULUH PERIKANAN MUDA 6. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA 7. PENYULUH SOSIAL MUDA 8. PERAWAT MUDA 9. PERAWAT GIGI MUDA/TERAPIS GIGI DAN MULUT MUDA 10. PEREKAM MEDIS MUDA 11. PSIKOLOG KLINIS MUDA			
SANDIMAN PENYELIA	1380	1355-1600	9
1. APOTEKER MUDA 2. DOKTER GIGI PERTAMA 3. SANITARIAN/TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MUDA	1370	1355-1600	9
1. ADMINISTRATOR KESEHATAN MUDA 2. ANALIS HUKUM MUDA 3. ARSIPARIS MUDA 4. BIDAN MUDA 5. MEDIK VETERINER MUDA 6. PAMONG BELAJAR MUDA 7. PAMONG BUDAYA MUDA 8. PEKERJA SOSIAL MUDA 9. PEMBIMBING KESEHATAN KERJA MUDA 10. PENATA RUANG MUDA 11. PENELITI MUDA 12. PENERJEMAH MUDA 13. PENGAWAS BENIH TANAMAN MUDA 14. PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA 15. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA 16. PENGAWAS MUTU PAKAN MUDA 17. PENGUJI MUTU BARANG MUDA 18. PENILIK MUDA 19. PEREKAYASA MUDA 20. PERISALAH LEGISLATIF MUDA 21. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA 22. PRANATA KOMPUTER MUDA 23. PRANATA LABORATORIUM KEMTROLOGIAN MUDA 24. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA 25. PUSTAKAWAN MUDA 26. STATISTISI MUDA	1355	1355-1600	9
PENATA ANESTESI PERTAMA	1340	1105-1350	8
RADIOGRAFER MUDA	1335	1105-1350	8
POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA	1320	1105-1350	8
1. ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF PERTAMA 2. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PERTAMA 3. METROLOG PERTAMA 4. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA PERTAMA	1310	1105-1350	8

(1)	(2)	(3)	(3)
5. PENGAWAS SEKOLAH PERTAMA 6. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PERTAMA 7. PENYULUH PERIKANAN PERTAMA 8. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA 9. PENYULUH SOSIAL PERTAMA 10. PERAWAT PERTAMA 11. PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI DAN MULUT PERTAMA 12. PERISALAH LEGISLATIF PERTAMA 13. PSIKOLOG KLINIS PERTAMA			
1. ANALIS KEBAKARAN PERTAMA 2. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PERTAMA 3. APOTEKER PERTAMA 4. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PERTAMA 5. PENGUJI MUTU BARANG PERTAMA 6. PENYULUH PERTANIAN PERTAMA 7. SANDIMAN PERTAMA 8. SANITARIAN/TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PERTAMA 9. SURVEYOR PEMETAAN PERTAMA	1295	1105-1350	8
1. TEKNISI AKUAKULTUR PENYELIA 2. ASISTEN PENATA ANESTESI PENYELIA	1290	1105-1350	8
1. ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA 2. ANALIS HUKUM PERTAMA 3. ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA 4. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PERTAMA 5. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PENYELIA 6. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN PERTAMA 7. ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTAMA 8. ANALIS SDM APARATUR PERTAMA 9. ARSIPARIS PERTAMA 10. ASESOR SDM APARATUR PERTAMA 11. AUDITOR PERTAMA 12. BIDAN PERTAMA 13. ENTOMOLOG KESEHATAN PERTAMA 14. EPIDEMIOLOG KESEHATAN PERTAMA 15. FISIKAWAN MEDIS PERTAMA 16. FISIOTERAPIS PERTAMA 17. GURU PERTAMA 18. MEDIK VETERINER PERTAMA 19. NUTRISIONIS PERTAMA 20. PAMONG BELAJAR PERTAMA 21. PAMONG BUDAYA PERTAMA	1280	1105-1350	8

(1)	(2)	(3)	(3)
22. PEKERJA SOSIAL PERTAMA 23. PELATIH OLAHRAGA PERTAMA 24. PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PERTAMA 25. PEMBINA INDUSTRI PERTAMA 26. PEMBINA JASA KONSTRUKSI PERTAMA 27. PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL PERTAMA 28. PENATA PERIZINAN PERTAMA 29. PENATA RUANG PERTAMA 30. PENELITI PERTAMA 31. PENERA PERTAMA 32. PENERJEMAH PERTAMA 33. PENGANTAR KERJA PERTAMA 34. PENGAWAS BENIH TANAMAN PERTAMA 35. PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA 36. PENGAWAS KOPERASI PERTAMA 37. PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA 38. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PERTAMA 39. PENGAWAS MUTU PAKAN PERTAMA 40. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) PERTAMA 41. PENGAWAS PERDAGANGAN PERTAMA 42. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PERTAMA 43. PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN PERTAMA 44. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA 45. PENILIK PERTAMA 46. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA 47. PEREKAM MEDIS PERTAMA 48. PEREKAYASA PERTAMA 49. PERENCANA PERTAMA 50. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA 51. PRANATA KOMPUTER PERTAMA 52. PRANATA LABORATORIUM KEMTROLOGIAN PERTAMA 53. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA 54. PUSTAKAWAN PERTAMA 55. RADIOGRAFER PERTAMA 56. STATISTISI PERTAMA			
1. PENATA LAKSANA BARANG MAHIR 2. PEMADAM KEBAKARAN PENYELIA	1275	1105-1350	8
1. PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERTAMA 2. PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA 3. POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	1270	1105-1350	8
1. PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN PERTAMA 2. INSTRUKTUR PERTAMA	1265	1105-1350	8
1. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN PENYELIA	1260	1105-1350	8

(1)	(2)	(3)	(3)
2. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PENYELIA 3. OPERATOR SIAK PENYELIA 4. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA 5. PENYULUH KEHUTANAN PENYELIA 6. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PENYELIA 9. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENYELIA 10. PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA 11. PERAWAT PENYELIA 12. PEREKAM MEDIS PENYELIA 13. POLISI KEHUTANAN PENYELIA 14. RADIOGRAFER PENYELIA 15. REFRAKSIONIS OPTISIEN PENYELIA 16. TEKNISI ELEKTROMEDIS PENYELIA 17. TEKNISI KESEHATAN IKAN PENYELIA			
1. ASISTEN APOTEKER PENYELIA 2. ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PENYELIA 3. PENGELOLA KESEHATAN IKAN PERTAMA 4. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MAHIR 5. PENGUJI MUTU BARANG PENYELIA 6. PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 7. SANITARIAN/TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA	1245	1105-1350	8
1. ANALIS PEMANFAATAN IPTEK PERTAMA 2. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTAMA 3. PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA 4. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PERTAMA	1235	1105-1350	8
1. ARSIPARIS PENYELIA 2. ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF PENYELIA 3. BIDAN PENYELIA 4. EPIDEMIOLOG KESEHATAN PENYELIA 5. ENTOMOLOG KESEHATAN PENYELIA 6. FISIOTERAPIS PENYELIA 7. INSTRUKTUR PENYELIA 8. NUTRISIONIS PENYELIA 9. OKUPASI TERAPIS PENYELIA 10. PAMONG BUDAYA PENYELIA 11. PEKERJA SOSIAL PENYELIA 12. PENERA PENYELIA 13. PENGANTAR KERJA PENYELIA 14. PENGAWAS BENIH TANAMAN PENYELIA 15. PENGAWAS BIBIT TERNAK PENYELIA	1230	1105-1350	8

(1)	(2)	(3)	(3)
16. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PENYELIA 17. PENGAWAS MUTU PAKAN PENYELIA 18. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PENYELIA 19. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA 20. PRANATA KOMPUTER PENYELIA 21. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA 22. PRANATA SDM APARATUR PENYELIA 23. PUSTAKAWAN PENYELIA 24. STATISTISI PENYELIA 25. TERAPIS WICARA PENYELIA			
1. ANALIS KEBENCANAAN PERTAMA 2. ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN PERTAMA 3. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN/PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTAMA 4. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN /PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA 5. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN/PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERTAMA 6. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN/PENATA KELOLA PERUMAHAN PERTAMA 7. TEKNIK PENGAIRAN/PENGELOLA SUMBER DAYA AIR PERTAMA	1220	1105-1350	8
ANALIS AKUAKULTUR PERTAMA	1215	1105-1350	8
ASISTEN PENGAWAS PERIKANAN PENYELIA	1210	1105-1350	8
1. ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN PERTAMA 2. ANALIS KETAHANAN PANGAN PERTAMA 3. PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB PERTAMA	1205	1105-1350	8
MANGGALA INFORMATIKA PERTAMA	1190	1105-1350	8
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PENYELIA	1185	1105-1350	8
SANDIMAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	1155	1105-1350	8
1. POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 2. PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA/TERAMPIL	1095	855-1100	7
PENATA LAKSANA BARANG PELAKSANA	1070	855-1100	7
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PELAKSANA/TERAMPIL	1065	855-1100	7
1. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 2. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 3. ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 4. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MAHIR 5. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 6. PENYULUH KEHUTANAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	1035	855-1100	7

(1)	(2)	(3)	(3)
7. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PELAKSANA LANJUTAN 8. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 9. PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI DAN MULUT PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 10. PERAWAT MAHIR 11. PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 12. RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 13. REFRAKSIONIS OPTISIEN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 14. TEKNISI ELEKTROMEDIS MAHIR			
1. ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 2. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAHIR 3. PENGUJI MUTU BARANG PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 4. SANITARIAN/TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 5. TEKNISI KESEHATAN IKAN MAHIR	1020	855-1100	7
ASISTEN PENATA ANESTESI MAHIR	1015	855-1100	7
1. ARSIPARIS MAHIR 2. ASISTEN PELATIH OLAHRAGA MAHIR 3. ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF MAHIR 4. BIDAN MAHIR 5. EPIDEMIOLOG KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 6. ENTOMOLOG KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 7. FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 8. INSTRUKTUR PELAKSANA LANJUTAN 9. NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 10. OKUPASI TERAPIS PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 11. OPERATOR SIAK MAHIR 12. PAMONG BUDAYA PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 13. PEKERJA SOSIAL PELAKSANA LANJUTAN 14. PENERA MAHIR 15. PENGANTAR KERJA PELAKSANA LANJUTAN 16. PENGAWAS BENIH TANAMAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 17. PENGAWAS BIBIT TERNAK PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 18. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 19. PENGAWAS MUTU PAKAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR 20. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MAHIR	1005	855-1100	7

(1)	(2)	(3)	(3)
21. POLISI KEHUTANAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR			
22. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR			
23. PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR			
24. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR			
25. PRANATA SDM APARATUR MAHIR			
26. PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR			
27. STATISTISI PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR			
28. TERAPIS WICARA PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR			
PEMADAM KEBAKARAN MAHIR	1000	855-1100	7
SANDIMAN PELAKSANA/TERAMPIL	990	855-1100	7
ASISTEN PENGAWAS PERIKANAN MAHIR	985	855-1100	7
TEKNISI AKUAKULTUR MAHIR	865	855-1100	7
1. PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL	840	655-850	6
2. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL			
ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	835	655-850	6
1. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA/TERAMPIL	770	655-850	6
2. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PELAKSANA			
3. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PELAKSANA/TERAMPIL			
4. PERAWAT GIGI/TERAPIS GIGI DAN MULUT PELAKSANA/TERAMPIL			
5. PERAWAT TERAMPIL			
6. PEREKAM MEDIS PELAKSANA			
7. POLISI KEHUTANAN PELAKSANA/TERAMPIL			
8. RADIOGRAFER PELAKSANA/TERAMPIL			
9. REFRAKSIONIS OPTISIEN PELAKSANA/TERAMPIL			
10. TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL			
1. ASISTEN APOTEKER PELAKSANA/TERAMPIL	755	655-850	6
2. ASISTEN PELATIH OLAHRAGA TERAMPIL			
3. PENGUJI MUTU BARANG PELAKSANA			
4. SANITARIAN/TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PELAKSANA/TERAMPIL			
POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA	745	655-850	6
1. ARSIPARIS TERAMPIL	740	655-850	6
2. ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF TERAMPIL			
3. BIDAN PELAKSANA/TERAMPIL			
4. EPIDEMIOLOG KESEHATAN PELAKSANA/TERAMPIL			
5. ENTOMOLOG KESEHATAN PELAKSANA/TERAMPIL			
6. FISIOTERAPIS PELAKSANA/TERAMPIL			
7. INSTRUKTUR PELAKSANA			

(1)	(2)	(3)	(3)
8. NUTRISIONIS PELAKSANA/TERAMPIL			
9. OKUPASI TERAPIS PELAKSANA/TERAMPIL			
10. OPERATOR SIAK TERAMPIL			
11. PAMONG BUDAYA PELAKSANA/TERAMPIL			
12. PENGAWAS BENIH TANAMAN PELAKSANA/TERAMPIL			
13. PENGAWAS BIBIT TERNAK PELAKSANA/TERAMPIL			
14. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PELAKSANA/TERAMPIL			
15. PENGAWAS MUTU PAKAN PELAKSANA/TERAMPIL			
16. PEKERJA SOSIAL PELAKSANA			
17. PENERA TERAMPIL			
18. PENGANTAR KERJA PELAKSANA			
19. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA/TERAMPIL			
20. PRANATA KOMPUTER PELAKSANA/TERAMPIL			
21. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA/TERAMPIL			
22. PUSTAKAWAN PELAKSANA/TERAMPIL			
23. STATISTISI PELAKSANA/TERAMPIL			
24. TERAPIS WICARA PELAKSANA/TERAMPIL			
1. ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERAMPIL	720	655-850	6
2. ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PELAKSANA/TERAMPIL			
3. TEKNISI AKUAKULTUR TERAMPIL			
4. TEKNISI KESEHATAN IKAN TERAMPIL			
PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL	695	655-850	6
1. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PELAKSANA/TERAMPIL	670	655-850	6
2. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN PELAKSANA/TERAMPIL			
3. ASISTEN PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL			
4. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL			
PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	630	455-650	5
POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	580	455-650	5
1. ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PELAKSANA PEMULA	520	455-650	5
2. TEKNISI AKUAKULTUR PEMULA			
3. TEKNISI KESEHATAN PEMULA			
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PEMULA	505	455-650	5
1. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PELAKSANA PEMULA	490	455-650	5
2. PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA PEMULA			

(1)	(2)	(3)	(3)
3. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA PEMULA 4. PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PEMULA 5. STATISTISI PELAKSANA PEMULA			

NAMA JABATAN TUGAS TAMBAHAN	KELAS
KEPALA PUSKESMAS	DISESUAIKAN DENGAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA TATA USAHA PUSKESMAS	DISESUAIKAN DENGAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL/PELAKSANA
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL	DISESUAIKAN DENGAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	DISESUAIKAN DENGAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NAMA JABATAN PELAKSANA	NILAI JABATAN	RANGE KELAS JABATAN	KELAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(3)
1. FASILITATOR PEMERINTAHAN 2. PENATA KELOLA HUKUM DAN PER UNDANG-UNDANGAN 3. PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN 4. PENATA KELOLA LEGER JALAN 5. PENATA KELOLA OBAT DAN MAKANAN 6. PENATA KELOLA PEMERINTAHAN 7. PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8. PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 9. PENATA KEPROTOKOLAN 10. PENATA LAYANAN OPERASIONAL 11. PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN 12. PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR 13. PENGAWAS JARINGAN UTILITAS 14. PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT 15. PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 16. PRANATA KEWILAYAHAN 17. NAMA JABATAN PELAKSANA KELAS 7 LAINNYA YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI	890	855-1100	7

(1)	(2)	(3)	(3)
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH			
1. DOKUMENTALIS HUKUM 2. OPERATOR LABORATORIUM 3. PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG 4. PENGELOLA KEPROTOKOLAN 5. PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN 6. PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 7. PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN 8. PENGELOLA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 9. PENGELOLA TRANTIBUM 10. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 11. PETUGAS TRANSPORTASI DARAT 12. NAMA JABATAN PELAKSANA KELAS 6 LAINNYA YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH	690	655-850	6
1. OPERATOR ALAT BERAT 2. OPERATOR LAYANAN KESEHATAN 3. OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 4. PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5. PENILIK JALAN 6. PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN 7. PRANATA TRANTIBUM 8. NAMA JABATAN PELAKSANA KELAS 5 LAINNYA YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH	490	455-650	5
1. PENGELOLA UMUM OPERASIONAL 2. NAMA JABATAN PELAKSANA KELAS 1 LAINNYA YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH	190	190-240	1

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU